

**PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TAK BENDA TERHADAP HAK
CIPTA AKAN MUSIK TRADISIONAL KAKULA****PROTECTION ON CULTURAL EXPRESSION AS A COPYRIGHTS OF THE
KAKULA TRADITIONAL MUSIC****Ratu Ratna Korompot¹, Nurul Miqat²**

¹ Faculty Of Law Tadulako University
JL. Soekarno Hatta KM. 9 Palu, Central Sulawesi, Indonesia
Telp./Fax: +62-451-45446 Email: ratu_queennissa@yahoo.com

² Faculty Of Law Tadulako University
JL. Soekarno Hatta KM. 9 Palu, Central Sulawesi, Indonesia
Telp./Fax: +62-451-45446 Email: nurulmiqat@gmail.com

Submitted: Nov 29, 2016; Reviewed: Dec 09, 2016; Accepted: Dec 21, 2016

Abstrak

Instrumen hukum yang dapat digunakan untuk melindungi musik Kakula sebagai warisan budaya tradisional yaitu Hak Kekayaan Intelektual yang dalam hal ini aturan-aturan yang berkaitan dengan Hak Cipta dapat digunakan sebagai dasar perlindungan bagi kesenian musik tradisional musik Kakula. Ketentuan hukum Hak Cipta dapat dijadikan dasar untuk melindungi karya budaya yang masuk dalam lingkup ilmu pengetahuan seni dan sastra. Kakula merupakan instrumen musik tradisional yang merupakan warisan budaya tradisional yang selalu digunakan pada acara-acara yang bersifat ritual seperti perkawinan, penobatan gelar kebangsawanan atau acara-acara resmi daerah. Metode Pendekatan yang di gunakan adalah yuridis normatif dan normatif antropologis, yaitu mengambil data sekunder serta data primer melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan sumber daya budaya di Kota Palu, Donggala dan Sigi. Sebagai hasil dalam penelitian setelah di usulkan di tahun 2015, di tahun 2016 ini bersamaan Kakula telah di usulkan untuk didaftarkan sebagai salah satu Ekspresi Budaya Tak Benda.

Kata Kunci: Ekspresi Budaya, Hak Cipta, Kakula

Abstract

Legal instrument that could be used to protect the Kakula music as traditonal culture heritage is the intellectual property rights, its should be related to the copyrights regulation as a base of the protection on the Kakula traditional music. The copyrights law could be used to protect the culture expression as the art and knowledge scope. The Kakula as traditonal music instrument is always performed in a ritual such as wedding, innaguration, or an official local agenda. Method used in the research are juridical and anthropological normative approach that conducted by collecting data. Primary data collect through an interview to the several responden related to the cultural resource in Palu, Donggala, and Sigi. The result of the research the Kakula traditional music was applied to register as one of cultural expression as non real properties.

Keyword: Copyrights, Cultural Expression, Kakula

PENDAHULUAN

Warisan budaya tak benda (terjemahan bebas untuk (*Intangible culture heritage*) di artikan sebagai berbagai praktik, representasi, ekspresi serta pengetahuan dan keterampilan masyarakat, kelompok atau dalam beberapa kasus, seseorang, yang dikenal sebagai warisan budaya mereka. Warisan budaya tersebut merupakan dorongan utama keaneka ragaman budaya yang keberlangsungannya merupakan jaminan atas kreatifitas yang terus berlangsung, yang diwujudkan dalam antara lain: ekspresi tradisional oral termasuk bahasa, kesenian termasuk sandiwara, musik, serta tarian tradisional; festival, ritual, serta praktik adat lainnya; pengetahuan dan praktik yang berhubungan dengan alam dan dunia, dan kerajinan tradisional. Akan tetapi UNESCO akan terus bekerja sama dengan WIPO (*World Intellectual Property Organization*) yang mempelajari kemungkinan adanya pembuat instrumen internasional yang mengelola, antara lain, hak kekayaan intelektual dalam bidang cerita rakyat/ warisan budaya tak benda. Dan salah satu budaya tak benda yang merupakan wari-

san seni tradisional di Sulawesi Tengah adalah kakula.¹

Kakula diartikan sebagai sebuah bentuk permainan musik yang dimainkan secara bersama sama, kelompok musik, yang terdiri dari kakula itu sendiri, sejenis alat musik berbentuk seperti *bonang* yang berfungsi sebagai pembawa melodi dengan iringan dua buah *go*, penamaan lokal untuk gong berukuran sedang atau disebut juga *tawa-tawal* dan satu atau dua buah *gimba* (sejenis gendang) Dalam pengertian khusus, kakula berarti alat musik yang terdiri dari tujuh buah gong kecil yang berderet. Bilah-bilah kakula diletakkan dalam penampang satu baris yang bagian bawahnya diberi tali. Disamping itu, istilah kakula juga menyebutkan musik yang dihasilkan oleh instrumen tersebut dan penampilan dari kelompok musik tersebut.²

Perkembangan Kakula di Sulawesi Tengah di besarkan oleh Bapak Almarhum Hasan M. Bahasyuan, adalah seorang seniman musik kakula tradisi (pemain) disamping pemain musik juga

¹ Sumber hasil Penelitian Dosen Pemula yang dibiayai oleh Direktorat Pendidikan Tinggi tahun Anggaran 2016, peneliti oleh Ratu Ratna, Nurul Miqat. *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tak Benda terhadap Hak Cipta Akan Musik Tradisional Kakula*, hlm. 6-7.

² *ibid* hal:7

sebagai pencipta tari. Setelah beberapa tarinya berhasil diiringi oleh seperangkat alat musik kakula yang masih pentatonis, terdiri dari tujuh buah kakula dengan nada masing-masing la, do, re, mi, sol, la, si do, 6 1 2 3 5 6 7 1.³ Sementara kakula yang biasa dimainkan di wilayah Palu dan sekitarnya Secara Tradisional yaitu kakula rekayasa yang tidak memiliki not pasti karena tidak memakai not fa dan si (4 dan 7) dan di namakan pelok.⁴ Setelah dikembangkan oleh Bapak Hasan M. Bahasyuan di wilayah Sulawesi Tengah, dan wilayah yang tidak terlalu memakai alat musik Kakula yaitu wilayah Kabupaten Poso.⁵

Perkembangan Kakula di Sulawesi Tengah senantiasa dinamis semenjak zaman kemerdekaan. Di zaman orde lama, lebih tepatnya sekitar tahun 1957, pemerintah kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah mengembangkan cikal bakal kakula kreasi baru. Kakula kreasi baru ini seperti juga kesenian kreasi baru di daerah-daerah lain, meru-

pakan bagian dari pencaharian dan kebutuhan akan adanya kesenian. Perkembangan musik kakula terus terjadi mulai dari awal awal tumbangnya orde baru hingga saat ini. Kelompok-kelompok kesenian mandiri yang bukan binaan instansi pemerintah melanjutkan kakula kreasi baru dalam bentuk lain yang lebih independen sebagai ciri individu. Sebagai salah satu karya seni yang merupakan warisan turun temurun, Kakula merupakan salah satu musik yang terkenal dalam instrumen musik tradisional Sulawesi Tengah. Instrumen ini dimainkan oleh masyarakat suku Kaili, yang merupakan suku asli Sulawesi Tengah.⁶

Ekspresi Budaya Tradisional merupakan aspek tak terpisahkan dalam pembentukan identitas bangsa. Sayangnya kepemilikan kolektif rakyat Indonesia terhadap Ekspresi Budaya Tradisional tidak dapat diakomodasikan dalam logika HKI Konvensional. Karena bagi HKI Konvensional yang perlu dipersoalkan pemiliknya adalah karya kreatif yang sudah di materialisasi, bernilai baru, dan dimiliki individu, dan menjadi bagian dalam proses komodifikasi dan industri. Semua rezim HKI Konvensional melihat produk-produk

³ ibid hlm. 8

⁴ Wawancara dengan Pak Sofyan Tadorante, M.Si. Kasi. Pembinaan. Kesenian, Tradisional & Kepercayaan Kepada TYE, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi, 19, 20 September 2016

⁵ ibid

⁶ op cit hlm. 8

budaya tradisional, termasuk Ekspresi Budaya Tradisional, sebagai hasil karya yang tidak memiliki kebaruan, karena tidak diketahui lagi individu kreatornya, dan sudah menjadi milik umum. Sehingga semua dapat menghasilkan karya-karya kreatif yang berpotensi untuk menikmati perlindungan HKI.⁷

Perlindungan HKI Konvensional yang sekarang positif berlaku, merupakan sistem perlindungan bagi produk-produk industrial. Meskipun Hak Cipta tidak termasuk di dalamnya, namun kepemilikannya yang mensyaratkan orisinalitas, keberadaan individu dan bukan kelompok masyarakat pencipta, dan bentuk yang menjadi ciri khas kebangkitan peradaban barat pada abad pencerahan. Dengan serentetan revolusi monumentalnya, secara jelas meletakkan kultur industrial sebagai sistem yang lebih maju dan modern dari sistem agraris yang tradisional.⁸

Berdasarkan uraian-urain itulah penulis mengangkat suatu masalah yaitu “Bagaimana Perlindungan Hak Cipta terhadap Ekspresi Budaya Tak Benda pada Kesenian Musik Kakula di Sula-

wesi Tengah, di tingkat lokal dan nasional.

METODE PENELITIAN

Metode yang di gunakan dalam penulisan ini adalah hukum normatif yang berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, serta menggunakan metode yuridis antropologis. Yaitu ilmu tentang hukum yang bersifat empiris, dimana teori yang di kemukkan harus didukung oleh fakta yang relevan, setidaknya terwakili secara representatif (fakta yang di tangkap secara panca indra)⁹, serta tentang tata cara bagaimana masyarakat mempertahankan nilai-nilai dasar, bagaimana jika mereka mengadakan perubahan atas nilai-nilai dasar itu, tentang perbedaan-perbedaan pendapat dari masyarakat tentang apa yang ada seharusnya dan sepatutnya mereka lakukan.¹⁰ kemudian melakukan dengan cara deskriptif analisis serta dengan tahap studi kepustakaan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan artikel, serta dokumen dan pendapat-pendapat para ahli yang terkait.

⁷ Miranda Risang Ayu, Rika Ratna Permata, Laina Rafianti, Artikel *Urgensi Pengembangan Provinsi Sumatera Selatan Sebagai Model Suaka Sumber Daya Budaya Tak Benda di Wilayah Barat Indonesia*, 2014 hlm:3-4

⁸ *ibid.*

⁹ L. Pospisil dalam *Buku Ajar Antropologi Hukum*, Nurul Miqat, Ratu Ratna Korompot, Fakultas Hukum Universitas Tadulako. 2014 hlm: 6-7

¹⁰ *ibid* hlm. 17

PEMBAHASAN

Ruang Lingkup Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan juga dinyatakan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUHC No 28 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah : “hak eksklusif” bagi pencipta, atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Patricia Loughlan, Hak Cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual.¹¹

Hak Eksklusif adalah hak yang semata-mata di peruntukan bagi pemegang sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Ciptaan adalah

setiap hasil karya ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di hasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang di ekspresikan dalam bentuk nyata. Serta yang di maksud dengan pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.¹²

Salah satu cabang HKI yang melindungi ciptaan manusia di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan, yaitu beberapa ciptaan seperti program komputer, musik, buku, novel, karya arsitektur, tari, seni, pertunjukan dan karya seni lainnya adalah merupakan gambaran dari ruang lingkup karya cipta yang dilindungi dalam pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Ekspresi Budaya Tradisional

Undang-Undang Hak Cipta yang penciptanya tidak di ketahui sebelumnya berbicara tentang negara pemegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya. Negara memegang hak cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita hikayat, dongeng, legenda, babat, lagu,

¹¹ Budi santoso, *Dekonstruksi Hak Cipta*, FH Undip, Semarang, 2007 hlm. 33

¹² Isi pada Pasal 1 UU NO 28 Tahun 2014.

kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya. *Folklor* di maksudkan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk: cipta rakyat, puisi rakyat, lagu-lagu rakyat, dan musik instrumen tradisional, tari-tarian rakyat, permainan tradisional, hasil seni antara lain berupa, lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, telah mengalami perubahan di tahun 2014, salah satunya memperjelas tentang ekspresi budaya tradis, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.¹³

Undang-Undang Hak Cipta yang baru ini juga melindungi dan disebutkan dalam Pasal 38 UUHC yang terdiri atas 4 ayat yaitu :

1. Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional di pegang oleh negara
2. Negara wajib menginventrisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana di maksud pada ayat (1)
3. Penggunaan ekspresi budaya

tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembangannya.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang di pegang oleh negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada pasal 38 ayat 3 ada adat istiadat, norma hukum adat, norma kebiasaan, norma sosial, dan norma-norma luhur lain yang di junjung tinggi oleh masyarakat tempat asal, yang memelihara, mengembangkan, dan melestarikan ekspresi budaya tradisional. Kemudian telah di sebutkan pula dalam Pasal 40 mengenai ciptaan yang dilindungi mengenai ekspresi budaya tradisional pada ayat 1 huruf (o) dan (q) :

- (o) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- (q) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.

Masih pada pasal 59 UUHC No 28 tahun 2014 ini juga mengatur perlindungan Hak Cipta atas ciptaan ekspresi budaya tradisional pada huruf h dan j adalah berlaku selama 50 tahun.

¹³ Ermansyah Djaja.2009.*Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.11-13

(h) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

(j) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya;

Sementara jangka waktu perlindungan ekspresi budaya tradisional yang di pegang oleh Negara berlaku tanpa batas waktu sebagaimana di sebutkan dalam pasal 60 ayat 1.

Warisan Budaya Tak Benda

Budaya merupakan salah satu hak umat manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Pengetahuan tradisional jika hendak diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk kekayaan, maka kekayaan yang dimaksud bukanlah dalam pengertian *property*, melainkan lebih dalam pengertian kekayaan budaya atau warisan budaya (*cultural heritage*). Dengan demikian, ide perlindungan lebih bersifat untuk melestarikan warisan budaya dan untuk mencegah terjadinya kepunahan warisan budaya itu. Ekspresi budaya tradisional merupakan sebuah bentuk identitas budaya dan di dalamnya terdapat hak masyarakat tradisional, untuk itu perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional perlu dilakukan

guna menghormati dan melindungi hak masyarakat tradisional.¹⁴

Undang- undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur perlindungan kekayaan intelektual juga menjelaskan posisi negara dalam kepemilikan budaya ekspresi budaya tradisional melalui Pasal 38 UUHC. *WIPO* juga berpandangan bahwa untuk dapat digolongkan sebagai *folklore* ekspresi budaya tradisional maka suatu produk budaya harus memenuhi 6 (enam) kriteria :

1. Produk tersebut diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi lain, baik melalui cara lisan maupun melalui peniruan.
2. Produk tersebut merefleksikan identitas sosial dan budaya dari suatu masyarakat.
3. Produk tersebut memiliki unsur yang mencirikannya sebagai Pusaka Budaya dari suatu masyarakat.
4. Produk tersebut dibuat oleh orang yang sudah tidak diketahui lagi identitasnya dan/atau oleh masyarakat dan/atau oleh para individu yang secara komunal telah diakui sebagai pihak yang memiliki hak tanggungjawab, atau izin untuk melakukannya.

¹⁴ op chit 17-18 Penelitian Penulis 2016

5. Produk tersebut seringkali tidak dibuat dengan tujuan komersial, tetapi sebagai sarana untuk ekspresi budaya dan keagamaan.
6. Produk tersebut secara konstan mengalami evolusi, berkembang, dan diciptakan ulang di dalam masyarakat tersebut.

Daftar Representatif Budaya Takbenda Warisan Manusia (*Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*) adalah program UNESCO yang bertujuan menjamin visibilitas yang lebih baik bagi warisan budaya tak benda dan kesadaran akan nilai pentingnya. Melalui sebuah ikhtisar berbagai kekayaan lisan dan takbenda umat manusia di seluruh dunia, program ini bertujuan menarik perhatian tentang pentingnya melindungi warisan takbenda yang telah diidentifikasi UNESCO sebagai komponen penting dan suatu kumpulan keragaman budaya dan ekspresi kreatif.¹⁵

UNESCO merupakan organ PBB yang khusus bergerak di bidang pendidikan, sosial dan kebudayaan, telah meletakkan sejumlah hukum internasional, baik yang mengikat dalam rangka pelestarian warisan budaya, dan ruang lingkup hukum internasional

UNESCO mencakup obyek-obyek yang bersifat material (benda) ataupun imaterial (tak benda). UNESCO meyakini bahwa komodifikasi produk-produk budaya, tidak boleh melemahkan nilai-nilai luhurnya untuk kepentingan pengembangan seluruh umat manusia yang lebih dari sekedar pemenuhan kebutuhan fisik materi saja, konvensi ini di ratifikasi oleh Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2007 tentang pengesahan Konvensi UNESCO tentang Pelestarian Warisan Budaya Takbenda 2003.¹⁶ Meskipun demikian karena perlindungannya non ekonomis dan istilah yang dipakai dalam Konvensi UNESCO 2003 adalah *safeguarding* dan bukan *protecting*, sehingga makna perlindungan yang non ekonomis lebih dekat pada aspek penjagaan yang bersifat inklusif, dan bukan perlindungan yang bersifat eksklusif atau meniadakan hak pihak lain yang bukan pemegangnya untuk bebas menikmatinya. Sementara ”*safeguarding*” lebih bersifat menjaga obyek yang dilindunginya agar tetap lestari bagi kepentingan generasi umat manusia, di masa sekarang maupun yang masa akan datang yang dalam sistem HKI konvensional, Konvensi UNESCO 2003 tetap mengakui bahwa semua obyek yang

¹⁵ ibid hal. 27

¹⁶ op chit Artikel Miranda, hlm. 10

dilindungi telah berada dalam ranah publik (public domain)¹⁷

Pada pasal 2 ayat 1 konvensi UNESCO 2003 menyebutkan bahwa warisan budaya tak benda meliputi:

“berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan serta instrumen, obyek, artefak, dan ruang-ruang terkait tempat komunitas, kelompok, dan dalam kasus-kasus tertentu, individu, mengakunya sebagai bagian dari warisan budaya mereka”.

Secara singkat tujuan akhir UNESCO pada pasal 19 ayat 2 Konvensi UNESCO adalah untuk kepentingan manusia secara umum,¹⁸

Tahun 2008, setelah berlakunya Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda. Sebelumnya, sebuah proyek yang disebut Karya Agung Budaya Lisan dan Takbenda Warisan Manusia telah aktif dalam mengenali nilai-nilai takbenda seperti tradisi, adat istiadat, dan ruang budaya, beserta tokoh-tokoh setempat yang melestarikan bentuk-bentuk ekspresi budaya tersebut. Identifikasi Karya Agung juga melibatkan komitmen dari negara-negara untuk mempromosikan dan melindungi kekayaan-kekayaan budaya miliknya, sementara UNESCO membiayai rencana-rencana konservasi. Seluruhnya sudah ada tiga kali pengumuman Karya

Agung Budaya Lisan dan Tak benda Warisan Manusia. Pengumuman pertama dilakukan pada tahun 2001, dan dilakukan dua tahun sekali hingga tahun 2005, dengan total 90 bentuk-bentuk warisan tak benda dari seluruh dunia.

Konsep-konsep cakupan perlindungan ekspresi budaya takbenda yang sangat erat kaitannya dengan daerah sebagai pengembangan budaya tradisional, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota memegang tugas dan fungsi penting dalam perlindungan dan pemanfaatannya. Penyelenggaraan pemerintahan dalam konsep otonomi daerah mempertegas tugas dan fungsi pemerintahan yang dibagi kewenangannya antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota. Sehingga negara sebagai otoritas tertinggi, dan pemerintah daerah sebagai representasi negara dalam perlindungan dan pengaturan ekspresi budaya takbenda dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersialisasi oleh pihak asing tanpa seizin negara sebagai pemegang hak cipta.

Kakula di Sulawesi Tengah

Secara umum, kakula diartikan sebagai sebuah bentuk permainan yang dimainkan secara bersama-sama, ke-

¹⁷ ibid hlm. 11

¹⁸ ibid hlm. 11

lompok musik. Yang terdiri dari kakula itu sendiri (sejenis alat musik Iringan dua buah *go* penamaan lokal untuk gong berukuran sedang atau disebut juga *tawa-tawa* dan satu atau dua buah gimba . Sedangkan dalam pengertian khusus kakula berarti alat musik yang terdiri dari tujuh buah gong kecil yang berderet. Bilah-bilah kakula diletakkan dalam penampang satu baris yang bagian bawahnya diberi tali. Disamping itu, istilah kakula juga menyebutkan musik yang dihasilkan oleh instrument tersebut dan penampil dari kelompok musik tersebut.

Alunan musik tradisional ini yang begitu indah dengan cara di ketuk atau di pukul dengan dua stik kayu dengan tidak mengikuti not angka pada umumnya, namun menghasilkan nada-nada yang serasi dan indah mengiringi lagu khas daerah tanah kaili dengan hanya memakai kakula atau pun di pasang dengan gimba, *lalo*, dan *kecapi*. Seperti kata Pak Amin Abdullah bahwa dengan adanya alunan musik Kakula di suatu acara tertentu menandakan strata dari orang yang mengadakan hajatan tersebut bahwa mereka adalah memiliki turunan bangsawan.

Penulis mengangkat penelitian alat musik tradisional Kakula ini setahun kemudian bersamaan dengan Pemprov

Sulawesi Tengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mengusulkan lima Warisan Ekspresi Budaya Tak Benda, salah satunya adalah kesenian tradisional Musik Kakula dari lima yang di tawarkan, ini telah menguatkan bahwa Musik Kakula adalah alat seni musik tradisional masyarakat yang sering di gunakan saat-saat kegiatan penyambutan tamu, hajatan-hajatan perkawinan, upacara ritual dan adat.¹⁹

Indonesia yang telah mendaftarkan alat musiknya adalah angklung, namun dengan di usulkannya Kakula sebagai bagian dari daftar ekspresi budaya takbenda maka penulis berharap nilai-nilai keberadaann music kakula ini akan makin terjaga, dan para pelaku seni tidak hanya di dominasi para kaum tua namun generasi muda ikut andil berperan mengangkat mengharumkannya. Di Sulawesi Tengah yang mengangkat dan membina para pemain Kakula sampai ke luar negeri tampil adalah bapak Dr Amin Abdullah yaitu kelompok Ensemble Modero. Salah satu yang di keluhkan para pemainnya adalah kurangnya peminat dari generasi muda. Yang mestinya mendapat support lebih besar dari instansi terkait untuk pembinaan sehingga generasi penerus tahu dan minat akan budaya tradisi mereka.

¹⁹ Radar Sulteng 14 Maret 2016 PEMPROV Usulkan Lima Warisan Budaya Daerah

Kakula di Wilayah Palu

Tahun 1979 Bapak Alm. Hasan M. Bahasyuan telah mengkakulanisasi Kakula sebagai tradisi di Sulawesi Tengah, di mana hampir semua Kabupaten menggunakan alat Musik Kakula ini terkecuali Wilayah Poso, karena alat musik yang biasa mereka gunakan krambangan. Setelah itu Tahun 1993 dibuatlah Kakula Rekayasa oleh Pak Sofyan Tandorante. Dan beliau juga telah menulis dalam buku tentang perkembangan musik kakula ini.²⁰ Keterangan beliau kakula rekayasa ini tidak memiliki not pasti karena setiap pemain berbeda nada dan pukulannya/ketukkannya, demikian pula dalam hal pembuatannya harus yang memainkannya yang menciptakan nada-nadanya yang di sebut oleh pak Sofyan adalah pelok, dimana tidak memiliki not *fa* dan *si*, karena wilayah khusus lembah Palu, para pemain yang berada Talise berbeda dengan yang berada di Tavaeli, demikian pula yang berada di Tavanjuka berbeda dengan pemain yang berada di kelurahan Besusu, demikian juga di wilayah wani, tipo dan sigi.

Alat musik kakula ini juga tidak memiliki Pakemnya, yang asal muasalnya dari alat musik Gamba-gamba yang terbuat dari kayu, kemudian oleh Guru kesenian yang pernah jadi guru di lembah Palu membawa ke Manado sehingga di sana di namakan alat musik kulintang. Pak Sofyan ini merupakan murid dari Almarhum Hasan Bahasyuan. Lewat Pak sofyanlah Kakula telah di usulkan sebagai ekspresi budaya takbenda dengan alasan karena memiliki analisis ilmiahnya, sering di tulis, ada foto dan Vidiony, serta ada pengesahan dari lembaga. Kakula layak di daftarkan, sayangnya saat ini belum dapat di sahkan oleh Balai Nasional Pengkajian Tradisional. Kata beliau walaupun di daftarkan pada UNESCO mungkin akan menunggu dalam daftar antian yang panjang karena jatah Indonesia dalam 1 tahun hanyalah 2 buah benda yang di usulkan, sementara ekspresi budaya tradisional kita di Indonesia sangat banyak.

Seperti juga yang di jelaskan oleh Ibu Roe bahwa alat musik Kakula ini tak pernah luput dari acara-acara penyambutan ataupun kegiatan-kegiatan lokal maupun nasional. Apalagi bila saat penyambutan Presiden ataupun Mentri

²⁰ Dialog dengan Kasie Pembinaan Kesenian dan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME oleh Bapak Sofyan Tandoreante, M.Si pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.tgl, 19 dan 20 September.

maka alat musik ini di bawa serta sampai di dalam Bandara, sampai pada penyambutan Gubernur Sulawesi Tengah saat kembali ke Sulawesi tengah setelah di lantik oleh Presiden.²¹

Kakula di Wilayah Donggala

Kakula di wilayah Kabupaten Donggala banyak di mainkan di wilayah Wani, Sindue dan Banawa, namun saat peneulis datang ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mereka tidak lagi memiliki alat musik tradisional Kakula tersebut, dan penyambutan tamu mereka tdak lagi memakai Kakula, namun dalam hal perkawinan yang memiliki keturunan saja yang menggunakan alat musik ini. Dalam hal pertunjukan dan festival serta pameran pun Kabupaten Donggala hampir jarang menampilkan alat musik ini, beda halnya dngan wilayah Kota Palu, tokoh-tokoh adat yang kami jumpai di wilayah Sindue dan desa Taripa juga demikian tidak banyak hal yang mestinya menampilkan alat musik kakula walaupun alat ini pernah di gunakan.²²

Salah satu kendala adalah kurangnya pemain yang menggeluti alat musik ini, walaupun ada sudah berumur dan sudah Tua , susah untuk di temui dan di wawancarai, namun tidak berarti di kabupaten Donggala tidak memiliki alat musik selain Kakula, banyaknya hasil kreasi karya-karya seni yang di buat oleh anak muda dengan kreasi dan koreo yang baik namun sering melupakan Kakula, mungkin keunikan pilahnya itu yang sering kakula di tinggalkan.²³

Daerah penelitian yang banyak di kunjungi adalah wilayah donggala namun alat musik-musik tradisional yang lain yang penulis temukan dia antaranya alat musik Lalove, Mbasi-mbasi, Kecapi Dandedate, dan banyak lagi.

Kakula di Wilayah Sigi

Pada wilayah Sigi Biromaru yang penulis datangi adalah kantor Dinas Buaya dan Pariwisata Sigi dan bertemu dengan Bapak Nawir beliau adalah salah satu pelaku dan pemain, yaitu memegang kelengkapan alat musik kakula dengan memukul gongnya, beliau juga adalah murid dari sang Maestro Kakula di Kota Palu yang biasa di sebut Tante Tija, namun sudah Almarhum, ada juga Tante Min, namun keduanya bila di sandingkan

²¹Wawancara dengan Ibu Roe Yakobat Pedudo,S.Sos.,M.Si. Kepala Seksi Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik Disprekraf Provinsi Sulawesi Tengah, 18 April 2016

²²Wawancara dengan Kepala Seksi bidang Kebudayaan Pariwisata Donggala Ibu Iis, serta para pelaku-pelaku seni yang ada di wilayah Sindue, Taripa, 18, 19, 25 April 2016

²³Wawancara dengan Pelaku seni di desa Toaya oleh Pak Badi, 19 April 2016.

berbeda karakter dan penjiwaan cara bermain Kakulanya.²⁴

Pak Nawir menjelaskan Kakula dilihat dari fungsinya ada dua yaitu untuk penjemputan Adat pada Madika Raja, jemput Tamu. Dan pada Perkawinan dan memiliki 4 waktu di gunakan saat acara Perkawinan, dalam hal ini adalah di bunyikan saat adat mogolontigi atau malam pacar, di bunyikan saat Pengantin datang, saat pengantin berjalan duduk di pelaminan, dan di bunyikan saat mau pagi mnandakan persipan rumah pengantin dalam masak memasak, namun saat ini seiring berjalannya waktu Kakula di pakai hanya 2 hari saja, tidak lagi 4 hari sperti masa-masa lalu, dan nada-nada musik yang di mainkan juga berbeda-beda, karena tidak mungkin alunan kakula penyambutan tamu sama dengan saat pengantin duduk di pelaminan, namun kadang nada –nada itu sering di bunyikan.

Sehingga kata beliau mestinya di jaga kembali kearifan lokal akan musik kakula dan di kembalikan pada fungsi awalnya, Pak Nawir lebih senang alat musik Kakula ini tetap sedia kakula dimainkan dalam alunan kakula rekayasa tidak dalam pembaharuan asuhan bapak

Almarhum Hasan yang banyak mengubah dan memberikan warna tersendiri terhadap alat musik kakula ini. Tokoh pemain alat musik yang tidak sempat mendapat gelar mestro di wilayah Biromru adalah Sarfan Rajalagi, namun mereka sudah mendahului, telah menjadi Almarhum. Yang tentunya cara bermain memukul alat musik kakula ini jadi berbeda juga.

Begitu beragamnya Wilayah Kabupaten-Kabupaten bahkan yang berdekatan di wilayah Kota Palu namun cara memainkan alat musiknya ini yang berbeda berdasarkan penjiwaan dari pemain demikian pula ketukkan yang menghasilkan bunyi yang berbeda namun tetap indah di dengarkan. Di tambahkan lagi oleh Pak Nawir bahwa kakula ini di pakai hanya untuk hal-hal yang mengandung kegembiraan.²⁵

PENUTUP

Kakula yang ternyata telah di usulkan dan masih dalam proses pendaftarannya dalam hal ini adalah Dinas terkait yaitu Provisisi Sulawesi Tengah, merupakan warisan Ekspresi Budaya Takbenda yang harus di lindungi dan di jaga.

Kakula Rekayasa adalah alat musik yang dimainkan secara pentatonik yang

²⁴Hasil wawancara dengan Bapak Mohammad Nawir DG.Mangala,SE.,M.M. Kepala Seksi pembinaan Kesenian Dan Perfilman DISBUDPAR SIGI, 30 Juli 2016

²⁵Ibid, hasil wawancara di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sigi.

mana tidak memiliki alunan nada fa dan si, namun oleh Pak hasan Basyawan telah diperbaharui mengikuti not balok yang ada, dan para pemainnya selalu solid setia memainkannya, namun tidak menjadi alat musik yang di kenal dan di banggakan oleh generasi penerus.

BIBLIOGRAFI

Buku

- Budi santoso, *Dekonstruksi Hak cipta*, Fakultas Hukum, Undip, Semarang. 2007, Komariah, *Hukum Perdata*, Malang. 2010
- Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika Jakarta, 2009
- Miranda Risang Ayu, Rika Ratna Permata, Laina Rafianti. Artikel Urgensi Pengembangan Provinsi Sumatera Selatan Sebagai Model Suaka Sumber Daya Tak Benda Di Wilayah Barat Indonesia, 2014
- Nurul Miqat, Ratu Ratna Korompot, Buku Ajar Antropologi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tadulako.2014
- Ratu Ratna Korompot, Nurul Miqat. Hasil Penelitian Pada Direktorat Jenderal Tentang Analisis Perlindungan

Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tak Benda Terhadap Hak Cipta Musik Tradisional Kakula,2016

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Hak Cipta
- Undang-undang No 28 Tahun 2014 Hak Cipta
- Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang pengesahan Konvensi UNESCO tentang Pelestarian Warisan Budaya Takbenda 2003

Sumber lain

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah
- Dinas Pariwisata Perekonomian Kreatif Provinsi Sulawesi Tengah
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Donggala
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sigi
- Sanggar Seni di Desa Taripa
- Sanggar Seni di Desa Toaya
- Yayasan Ensemble Modero Kota Palu

Sumber Media

- Radar Sulteng, Pemprov Usulkan Lima Warisan Budaya Daerah, 14 Maret 2016.
